



Vol.9, No.1  
2023

#### Article History

Received: 13/10/2022

Revised: 26/11/2022

Accepted: 08/12/2022

#### Citation Suggestion:

Shenti Agustini,  
Tantangan Dalam  
Penyelesaian Gugatan  
Sederhana Terkait Kasus  
Perjanjian. JUSTISI. Vol 9,  
No. 1. 18-29

## TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERKAIT KASUS PERJANJIAN

**Shenti Agustini**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email: [Shenti.Monroe@yahoo.com](mailto:Shenti.Monroe@yahoo.com)

**Abstract:** *Indonesia is a state of law. This is due to the existence of a fundamental judicial power that adheres to the principles of the administration of judicial power. One of the principles is the principle of simple, fast and low cost. This is manifested in the settlement of a simple lawsuit. The purpose of this study is to analyze the challenges of settling a simple lawsuit. The research method used is normative juridical and uses juridical and theoretical foundations in analyzing this research. The theory used is the Theory of Legal Certainty by Gustav and Theory of Legal Systems by Lawrence. The results of the study, it was found that Indonesia has provided legal certainty in the settlement of simple lawsuits by stipulating this in PERMA Number 4 of 2019. However, its application still varies based on obstacles caused by legal culture.*

**Keywords:** *Judicial Power, Principle, Lawsuit, Simple*

**Abstrak:** Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tercermin dari adanya kekuasaan kehakiman yang bersifat fundamental yang berpegang teguh pada asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Salah satu asasnya adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini diwujudkan dalam penyelesaian gugatan sederhana. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis mengenai tantangan penerapan penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan landasan yuridis dan teoritis dalam menganalisis penelitian ini. Teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum Oleh Gustav dan Teori Sistem Hukum Oleh Lawrence. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Indonesia telah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana dengan diaturnya hal tersebut dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Namun penerapannya masih ditemui berbagai hambatan yang dikarenakan lemahnya faktor struktur dan kultur hukum.

**Kata Kunci :** Kekuasaan Kehakiman, Asas, Gugatan, Sederhana

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dan telah diamanatkan dalam Undnag-Undang Dasar 1945. Amanat ini berkembang menjadi sebuah cita-cita atau *staatside* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Salah satu ciri dari sebuah negara hukum adalah memiliki kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman harus berpegang teguh pada asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2, salah satu asasnya yaitu asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kekuasaan kehakiman yang biasanya disebut sebagai Lembaga yudikatif adalah Lembaga yang melakukan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Sebagai Lembaga yudikatif, maka kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang berada dibawah kekuasaan kehakiman di Mahkamah Agung.<sup>3</sup>

Dalam rangka menjalankan kewenangannya tersebut, Lembaga kehakiman harus mampu menjamin penyelenggaraan kekuasaan yang merdeka yang memiliki makna yaitu

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

<sup>2</sup> Achmad Edi Subiyanto. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), hlm. 662.

<sup>3</sup> Anita Afriana, An An Chandrawulan. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia*, 4(1), hlm. 54.

bebas dari campur tangan dari pihak lainnya.<sup>4</sup> Terkait dengan kekuasaan kehakiman, Indonesia mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa "peradilan yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4)).

Berdasarkan peraturan tersebut, juga dijelaskan bahwa salah satu asas yang dipegang dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana artinya tidak bertele-tele, cepat berarti proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan tidak memakan waktu lama. Biaya ringan berarti dalam proses peradilan tidak membutuhkan biaya besar.<sup>5</sup>

Gugatan sederhana mempunyai tujuan yaitu menciptakan keadilan melalui penetapan panjar biaya dan penyederhanaan proses persidangan yang cukup cepat. Pencapaian keadilan dalam pengadilan merupakan sebuah tantangan. Pencapaian keadilan ini memiliki makna bahwa dalam hal penyelesaian permasalahan hukum harus melalui proses yang adil dan efektif dengan harapan putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan.<sup>6</sup>

Upaya tersebut belum berhasil dilakukan karena terdapat masalah dalam prakteknya, yang berakibat belum mencapai tujuan yang diharapkan dengan lahirnya gugatan sederhana.<sup>7</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam penyelesaian gugatan sederhana sering muncul pada proses penerapannya yaitu waktu penyelesaian gugatan sederhana yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, domisili para pihak yang tidak jelas serta mekanisme eksekusi yang belum maksimal.<sup>8</sup>

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang saat ini dilakukan adalah penelitian terdahulu membahas penerapan penyelesaian sengketa sederhana, cepat dan biaya ringan dengan studi lapangan pada pengadilan dengan menggunakan metode empiris, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dengan teknik

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 194.

<sup>5</sup> Muhamad Noor. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), Hlm. 53.

<sup>6</sup> Estu Dyah Arifianti dkk. (2017). Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana : Sebuah refleksi. *Jurnal Jentera*, 1(2), hlm. 152.

<sup>7</sup> Yoghi Arief Susanto. (2022). Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), Hlm. 77.

<sup>8</sup> Adi Nur, Palti, Rosa, Rouli, Sri, "Problematika Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Arah Penguatannya Dalam Mengoptimasi Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/22930/10929>

kepuustakaan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan asas hukum dalam Lembaga kehakiman dan sejauh apa asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut berlaku di Lembaga kehakiman. Selain daripada itu, dalam penelitian ini secara khusus membahas tentang penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan juga sangat sering digunakan dalam kasus perjanjian atau wanprestasi/pelanggaran atas sebuah perjanjian, sebagai contoh perjanjian kredit. Menurut Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah "persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama." Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana penerapan penyelesaian gugatan sederhana, cepat dan biaya ringan, khususnya dalam kasus perjanjian?. Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan penyelesaian gugatan sederhana, cepat dan biaya ringan, khususnya pada kasus perjanjian?.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepuustakaan.<sup>9</sup> Data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam menganalisis penelitian ini, maka akan digunakan landasan yuridis dan landasan teori. Teori hukum yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian ini yaitu Teori Kepastian Hukum Oleh Gustav Radbruch dan Teori Sistem Hukum Oleh Lawrence M. Friedman.

## **PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Perwujudan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.**

Gugatan memiliki arti yaitu sebuah tuntutan hak yang dilayangkan dari penggugat

---

<sup>9</sup> Tantimin, Elizabeth Sinukaban. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), Hlm. 398.

kepada pihak tergugat pada pengadilan. Biasanya gugatan terjadi karena tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang berdampak kerugian pada pihak penggugat dan tergugat tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi hak dan melakukan kewajibannya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa dan penyebab penggugat melayangkan gugatannya pada pengadilan.<sup>10</sup>

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cepat dapat diartikan dapat menempuh waktu yang singkat.<sup>11</sup>

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.<sup>12</sup>Asas-asas dalam ilmu hukum merupakan fondasi dari kokohnya bangunan norma yang terbangun di atas. Asas hukum disebut juga, sebagai bintang pemandu yang memberikan arah, kemana norma hukum itu akan bergerak.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa kriteria untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui gugatan sederhana yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Dilihat dari jenis perkaranya seperti perkara wanprestasi yang muncul dikarenakan adanya perjanjian yang telah memiliki jangka waktu. Hal ini akan mempersingkat waktu persidangan karena adanya jangka waktu yang jelas antara kapan terjadinya dan berakhirnya perjanjian tersebut.
2. Nilai gugatan perdatanya maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta). Hal ini

<sup>10</sup> Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 31.

<sup>11</sup> Susanto, Ananda. (2004). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua, hlm. 94.

<sup>12</sup> Maya Hildawati Ilham. (2021). Kajian Atas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan. *Jurnal Verstek*, 7(3), hlm. 213.

<sup>13</sup> Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi. (2022). Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Journal of Judicial Review*, 24(1), hlm 36.

<sup>14</sup> Shifa Adinatira Harviyanti. (2021). Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access to Justic. *Jurnal Verstek*, 9(3), hlm. 65.

bermakna bahwa tidak semua perkara wanprestasi dapat ditempuh penyelesaiannya melalui gugatan sederhana. Dengan adanya pembatasan maksimal nilai perkara tersebut, maka diharapkan jika nilai perkaranya dibawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) maka penyelesaian perkara tersebut dimungkinkan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

3. Diatur pula bahwa perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus, sengketa hak atas tanah tidak dimungkinkan untuk diselesaikan melalui gugatan sederhana karena 2 (dua) perkara tersebut harus melalui proses pembuktian yang cukup Panjang sehingga tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat
4. Terdapat sayarat dimana suatu perkara terdiri dari 1 (satu) penggugat dan tergugat, dengan pengecualian apabila terdapat kepentingan hukum yang sama. Oleh sebab itu perkara perdata dengan kumulasi gugatan dapat diselesaikan menggunakan gugatan sederhana. Hal ini dimungkinkan karena dapat mempersingkat waktu.
5. Suatu perkara juga dapat diajukan gugatan sederhana jika perkara tersebut diketahui domisili wilayah tempat tinggal tergugat dan domisili tempat tinggal tergugat dan penggugat berada pada wilayah hukum yang sama. Hal ini juga menjadi kriteria dari terselenggaranya penyelesaian gugatan secara sederhana karena jika domisili tempat tinggal tergugat dan penggugat berada di wilayah hukum yang sama, maka dapat mempercepat proses peradilan yang akan berlangsung.

Kemudian terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana ini secara eksplisit diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan merupakan petunjuk teknis pelaksanaan proses peradilan yang mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian perkara.

Penyelesaian gugatan sederhana adalah wujud dari penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara eksplisit, penyelesaian gugatan sederhana sudah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Tentunya pengaturan tentang penyelesaian gugatan sederhana ini adalah salah satu upaya dalam memberikan kepastian hukum. Gustav Radbruch dalam teorinya mengatakan bahwa tujuan kepastian hukum merupakan tingkat pertama yang harus dicapai.<sup>15</sup> Teori Kepastian oleh Gustav Radbruch memiliki makna yaitu pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Menurut Gustav, hukum itu harusnya positif. Hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Jika dilihat dari pemaknaan yang pertama yang menyatakan bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang mengatur tentang prosedur penyelesaian

---

<sup>15</sup> Ahmad Zaenal Fanani. (2011). Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim. Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304, hlm. 3.

gugatan sederhana yang diatur dalam PERMA 4 Tahun 2019 bukanlah kategori dari hukum positif karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 yang menjelaskan mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan, SPERMA tidak termasuk dalam jenis dan hierarki perundang-undangan. Namun pada Pasal 8 dijelaskan pula bahwa meskipun substansi PERMA berfungsi sebagai peraturan kebijakan, namun dasar pembentukan PERMA adalah pada Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka PERMA tetap digolongkan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dan tetap memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, penyelesaian gugatan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut sangatlah berguna dalam penyelesaian kasus perjanjian. Sebuah perjanjian dapat dikategorikan sebagai perjanjian jika memenuhi kriteria yaitu terdapat para pihak dalam perjanjian dengan minimal 2 orang, terdapat kata sepakat antara para pihak tersebut, terdapat tujuan yang hendak dicapai, terdapat prestasi yang harus dan akan dilakukan, dapat dibuat secara lisan dan tertulis, dan terdapat syarat-syarat tertentu sebagaimana isi perjanjian pada umumnya. Perjanjian adalah sebuah hukum bagi para pihak yang membuatnya. Namun sering sekali para pihak melanggar dari ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Jika salah satu pihak dalam perjanjian melanggar dari ketentuan dalam perjanjian, maka pihak yang melanggar tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau pelanggaran prestasi atau pelanggaran perjanjian.

Dalam menyelesaikan kasus perjanjian seperti ini, sering sekali para pihak menempuh jalur persidangan. Mengenai penyelesaian sengketa perjanjian dalam pengadilan, maka dapat digunakan penyelesaian sengketa dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai contoh penyelesaian kasus perjanjian kredit perbankan. Gugatan sederhana merupakan wadah yang efektif bagi pencari keadilan, terutama para kreditur baik perbankan maupun perorangan. Bisa dibayangkan apabila nilai materiil perjanjian mereka dengan debitur hanya di bawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) misalnya kemudian mereka harus melalui proses pengadilan perkara perdata biasa, maka waktu dan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai gugatan. Lebih lebih setelah terbitnya Perma No.4 Tahun 2019 sebagai perubahan Perma No.2 Tahun 2015, khususnya perihal nilai materiil gugatan yang semula maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) sangat membantu para kreditur.<sup>16</sup>

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyelesaian gugatan sederhana sebagai wujud dari asas sederhana, cepat, biaya ringan telah memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat dengan diaturnya prosedur penyelesaian gugatan melalui produk hukum PERMA sehingga asas yang dipegang atau diatur dalam kekuasaan kehakiman tidak hanya menjadi sebuah asas belaka namun dituangkan dalam sebuah bentuk yaitu adanya aturan terkait prosedur penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

## **Tantangan Penyelesaian Gugatan Sederhana**

---

<sup>16</sup> Erna Purnawati. (2020). Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong. *Jurnal Juridica*, 2(1), Hlm. 33.

Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh peradilan dalam menerapkan penyelesaian gugatan sederhana ini. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, ditemukannya berbagai tantangan dalam mewujudkan hal ini yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian terkait penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong menunjukkan bahwa penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Selong terlaksana secara efektif dengan kendala-kendala yang lebih disebabkan oleh kelemahan Perma itu sendiri secara internal seperti faktor kesiapan tergugat, alamat para pihak atau domisili para pihak yang berpindah-pindah.
2. Berdasarkan hasil penelitian terkait penyelesaian sengketa sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Makassar, menunjukkan bahwa hasil Penerapan sistem gugatan sederhana telah berusaha memenuhi ketentuan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ditinjau dari aspek kriteria perkara dan prosedur tahapan beracara gugatan sederhana, namun belum cukup efektif dalam hal limitasi waktu penyelesaian dimana terdapat satu perkara yang melebihi batasan waktu penyelesaian yakni lebih dari 25 hari sejak sidang pertama. Penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar terdapat kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaannya (a) kendala internal tidak adanya peraturan yang jelas mengenai mekanisme eksekusi khususnya upaya paksa terhadap putusan-putusan gugatan sederhana, (b) kendala eksternal yaitu domisili tergugat yang pada blangko pendaftaran hanya berdasarkan keyakinan penggugat sehingga memunculkan kemungkinan tergugat telah pindah domisili dan berbeda yurisdiksi hukum dengan penggugat dan masih kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana membuat pihak berperkara tidak paham mengenai alur proses penyelesaian perkara.<sup>17</sup>
3. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang juga mengkaji terkait implementasi dari penyelesaian sengketa sederhana ditemukan berbagai hal hambatan dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu hambatan yang datang dari pihak internal yaitu berupa pejabat peradilan yang tidak atau kurang profesional. Faktor profesionalisme pejabat peradilan merupakan salah satu penentu dalam pemberdayaan pengadilan menerapkan asas tersebut pada pelaksanaan tugas pokok peradilan. Sementara keberdayaan pengadilan menerapkan azas dimaksud, sudah merupakan tuntutan dan harapan masyarakat kepada pejabat peradilan. Kemudian hambatan juga dapat datang dari pihak

---

<sup>17</sup> Sri, Lukman, Irsyad. (2018). Penerapan Sistem Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), hlm 87.

eksternal yaitu dari para pihak yang sedang bersengketa. Ada kalanya setelah dipanggil untuk menghadap sidang pemeriksaan perkara di pengadilan, pemohon/penggugat atau kuasanya hadir namun termohon/tergugat tidak hadir, dan sebaliknya, justru termohon/tergugat atau kuasanya yang hadir, sedang pemohon/penggugat sendiri tidak hadir.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa tantangan yang dialami dalam menerapkan penyelesaian sengketa sederhana itu dapat muncul dari beberapa faktor yaitu kecakapan dari hakim dalam peradilan dalam menyelesaikan gugatan sederhana, infrastruktur atau sarana prasarana yang tersedia pada peradilan seperti yang ditemui pada pengadilan negeri Singaraja bahwa ruang sidang yang tersedia terbatas sehingga menghalangi penyelesaian sengketa sederhana, komitmen dan itikad baik dari para pihak yang sedang bersengketa juga menjadi sebuah hambatan karena terkadang para pihak yang dipanggil tidak hadir dalam persidangan.

Tantangan-tantangan yang dihadapi ini menjadikan penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak dapat diterapkan dengan efektif sehingga pencapaian dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terwujud dalam lingkungan peradilan Indonesia. Jika dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman, dalam teorinya menyatakan bahwa sistem hukum itu meliputi struktur, substansi dan kultur hukum. Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.<sup>19</sup>

**Pertama,** Komponen Struktur Hukum yaitu terdiri dari Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya, Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya, Bagaimana badan legislatif ditata.<sup>20</sup> Struktur hukum adalah aparat penegak hukum. Dalam kasus ini maka para hakim yang memegang andil dalam menyelesaikan gugatan sederhana dan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan, salah satu faktor pengambat adalah lemahnya profesionalisme pejabat peradilan.

**Kedua,** Komponen Substansial Hukum yaitu terdiri dari aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut, Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan. Subtansi hukum yang dikaji dalam peneliiian ini yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini sudah secara tegas

---

<sup>18</sup> Widowati. (2021). Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, 7(1), hlm. 95.

<sup>19</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", <http://eprints.ulm.ac.id/138/>

<sup>20</sup> Lawrance M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Prespective*. New York: Russel Foundation.

menyebutkan bahwa salah satu asas yang dipegang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini memiliki makna bahwa "pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan". Asas ini kemudian dituangkan melalui penyelesaian gugatan sederhana yang diatur prosedurnya dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, SEMA tidak ada dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 namun PERMA tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai sebuah produk hukum positif. Hal ini dipertegas dalam pasal 79 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, secara substansi sudah sangat tegas mengatur terkait prosedur penyelesaian gugatan sederhana.

**Ketiga**, Komponen budaya (Budaya hukum masyarakat) yaitu sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu Kultur hukum eksternal dan Kultur hukum internal. Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal. Penyelesaian gugatan sederhana bermaksud untuk mempermudah jalannya proses persidangan. Namun, semangat ini belum mengakar pada budaya masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan peradilan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya para pihak yaitu tergugat dan penggugat yang belum kooperatif seperti tidak hadirnya para pihak dalam persidangan yang pada akhirnya menghambat penyelesaian gugatan sederhana, kecakapan jaksa dalam mengikuti proses penyelesaian sengketa sederhana yang kurang sigap.

Berdasarkan Teori Sistem Hukum oleh Lawrance, maka hambatan-hambatan yang ditemukan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini belum berjalan cukup baik karena lemahnya struktur hukum dan kultur hukum.

## **KESIMPULAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum dan salah satu ciri negara hukum adalah adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang fundamental. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini mengatur pula seperangkat asas yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman. Salah satu asasnya adalah asasa sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini juga terwujud dalam penyelesaian gugatan sederhana yang diterapkan dalam lingkungan

peradilan.

Terkait dengan prosedur penyelesaian gugatan sederhana, diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Posisi PERMA tidak ada dalam hirarki perundang-undangan namun PERMA tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana sebuah peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Oleh Gustav, Indonesia telat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana dengan diaturnya dalam hukum positif. Namun, walaupun penyelesaian gugatan sederhana sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia namun penerapannya masih ditemukan beberapa hambatan. Jika mengacu pada Teori Sistem Hukum Oleh Lawrence M. Friedman, ditemukan hambatan penerapan penyelesaian gugatan sederhana tersebut terdapat pada lemahnya struktur dan kultur hukum yang ada.

### **ACKNOWLEDGEMENT**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih tersebut secara khusus, peneliti sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam yang juga sudah mendanai penelitian ini melalui hibah penelitian yang telah diberikan.

### **REFERENSI**

#### **Buku**

- Ahmad Zaenal Fanani. (2011). Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim. Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'matul Huda. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, Ananda. (2004). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua.
- Lawrance M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Prespective*. New York: Russel Foundation.

#### **Jurnal**

- Achmad Edi Subiyanto. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 662.
- Anita Afriana, An An Chandrawulan. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia*, 4(1), 54.
- Estu Dyah Arifianti dkk. (2017). Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana : Sebuah refleksi. *Jurnal Jentera*, 1(2), 152.
- Erna Purnawati. (2020). Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong. *Jurnal Juridica*, 2(1), 33.

- Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi. (2022). Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 36.
- Made Witama Mahardipa, Ni Putu Rai Yuliartini, Ratna Artha Windari. (2019). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(3), 181.
- Maya Hildawati Ilham. (2021). Kajian Atas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan. *Jurnal Verstek*, 7(3), 213.
- Muhamad Noor. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 53.
- Shifa Adinatira Harviyanti. (2021). Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access to Justic. *Jurnal Verstek*, 9(3), 65.
- Sri, Lukman, Irsyad. (2018). Penerapan Sistem Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 87.
- Tantimin, Elizabeth Sinukaban. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 398.
- Yoghi Arief Susanto. (2022). Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 77.
- Widowati. (2021). Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, 7(1), 95.

### **Website**

- Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", <http://eprints.ulm.ac.id/138/>
- Adi Nur, Palti, Rosa, Rouli, Sri, "Problematisa Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Arah Penguatannya Dalam Mengoptimasi Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/22930/10929>